



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKY HAMDANI PANJAITAN**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Ujung Nomor 65 E Kelurahan
Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota
Pematang Siantar dan Jalan Kentang
Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar
Timur Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Simalungun (USI) beralamat di Pematang Siantar berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pen.Pid/2023/PN Pms, tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKY HANDANI PANJAITAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKY HANDANI PANJAITAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsidair : 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastic hijau berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA PDM-1102/PSIAN/Enz.2/09/2023, tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Ricky Hamdani Panjaitan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Ricky Hamdani Panjaitan di suruh oleh Andes (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjemput shabu-shabu dari teman Andes dan saat itu Andes menyuruh terdakwa ke Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan setelah sampai di Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar, tepatnya di samping SPBU ada seorang laki-laki dan Andes mengarahkan terdakwa untuk menjumpai laki-laki tersebut dan setelah bertemu dengan laki-laki tersebut lalu laki-laki teman Andes memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip besar yang berisi shabu-shabu dan kemudian terdakwa menerimanya dan saat itu terdakwa langsung pergi untuk pulang ke rumah terdakwa dan sampai di rumah terdakwa di Jalan Kentang Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian terdakwa pergi ke sebuah gudang di belakang rumah terdakwa lalu terdakwa membuka shabu-shabu yang terdakwa terima dari teman Andes kemudian terdakwa mempaket-paketin shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan sendok yang berada di tas rangsel dan sisanya terdakwa masukan ke dalam tas rangsel warna

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau lalu terdakwa membawa tas rangsel tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya dari rumah terdakwa sekira 20 meter dan mengantungkan tas rangsel warna hijau itu di balik pintu kamar orang tua terdakwa, dan setelah itu terdakwa menunggu orang yang akan membeli shabu dari terdakwa dan setelah ada yang laku lalu uangnya terdakwa serahkan kepada Andes dengan cara transfer.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, handphone terdakwa dihubungi oleh Andes dan mengatakan agar terdakwa pergi lagi ke Jalan Pantauan Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, tepatnya di samping Ramayana untuk mengambil shabu dari seorang laki-laki yang panggilannya Andi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan saat itu Andes meminta terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi orang yang mengantar shabu dan Andes memerintahkan terdakwa untuk menggunakan uang hasil menjual shabu-shabu yang terdakwa pegang dan setelah terdakwa bertemu dengan Andi lalu terdakwa memberikan uang untuk membayar shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Andi memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi shabu-shabu dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah orang tua terdakwa sambil terdakwa menunggu pembeli yang datang ke rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika terdakwa sedang di rumah terdakwa ada orang datang ke rumah terdakwa yang panggilannya Wak dan hendak membeli shabu dari terdakwa dan terdakwa mengatakan "tidak ada" dan kemudian Wak memaksa terdakwa lalu terdakwa mengatakan "bentarlah" kemudian Wak pergi keluar dari rumah terdakwa dan terdakupun pergi mandi dan siap mandi terdakwa hendak keluar rumah dan ketika terdakwa sudah berjalan sekira dua puluh meter dari rumah terdakwa datang saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, saksi Alwin Sihombing dan saksi Rori P. Ritonga yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantung celana terdakwa, selanjutnya saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan di atas seng kamar mandi rumah terdakwa lalu saksi kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan di kamar mandi rumah terdakwa dan ditemukan dari selipan seng 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket shabu-shabu dan kemudian saksi kepolisian menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui ada menyimpan shabu-shabu di rumah orang tua terdakwa lalu saksi kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah orang tua terdakwa dan dari balik pintu ruang kamar tidur ditemukan tergantung 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah plastik warna biru yang di dalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 207/IL.10040.00/2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Ricky Hamdani Panjaitan dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3479/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti milik Ricky Hamdani Panjaitan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa terdakwa Riky Hamdani Panjaitan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Riky Hamdani Panjaitan di suruh oleh Andes (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menjemput shabu-shabu dari teman Andes dan saat itu Andes menyuruh terdakwa ke Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan setelah sampai di Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar, tepatnya di samping SPBU ada seorang laki-laki dan Andes mengarahkan terdakwa untuk menjumpai laki-laki tersebut dan setelah bertemu dengan laki-laki tersebut lalu laki-laki teman Andes memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip besar yang berisi shabu-shabu dan kemudian terdakwa menerimanya dan saat itu terdakwa langsung pergi untuk pulang ke rumah terdakwa dan sampai di rumah terdakwa di Jalan Kentang Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian terdakwa pergi ke sebuah gudang di belakang rumah terdakwa lalu terdakwa membuka shabu-shabu yang terdakwa terima dari teman Andes kemudian terdakwa memaket-paketin shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan sendok yang berada di tas rangsel dan sisanya terdakwa masukan ke dalam tas rangsel warna hijau lalu terdakwa membawa tas rangsel tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya dari rumah terdakwa sekira 20 meter dan mengantungkan tas rangsel warna hijau itu di balik pintu kamar orang tua terdakwa, dan setelah itu terdakwa menunggu orang yang akan membeli shabu dari terdakwa dan setelah ada yang laku lalu uangnya terdakwa serahkan kepada Andes dengan cara transfer.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, handphone terdakwa dihubungi oleh Andes dan mengatakan agar terdakwa pergi lagi ke Jalan Pantauan Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar, tepatnya di samping Ramayana untuk mengambil shabu dari seorang laki-laki yang panggilannya Andi (masuk dalam daftar pencarian orang) dan saat itu Andes meminta terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andi orang yang mengantar shabu dan Andes memerintahkan terdakwa untuk menggunakan uang hasil menjual shabu-shabu yang terdakwa pegang dan setelah terdakwa bertemu dengan Andi lalu terdakwa memberikan uang untuk membayar shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Andi memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi shabu-shabu dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah orang tua terdakwa sambil terdakwa menunggu pembeli yang datang ke rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika terdakwa sedang di rumah terdakwa ada orang datang ke rumah terdakwa yang panggilannya Wak dan hendak membeli shabu dari terdakwa dan terdakwa mengatakan "tidak ada" dan kemudian Wak memaksa terdakwa lalu terdakwa mengatakan "bentarlal" kemudian Wak pergi keluar dari rumah terdakwa dan terdakupun pergi mandi dan siap mandi terdakwa hendak keluar rumah dan ketika terdakwa sudah berjalan sekira dua puluh meter dari rumah terdakwa datang saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, saksi Alwin Sihombing dan saksi Rori P. Ritonga yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantung celana terdakwa, selanjutnya saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan di atas seng kamar mandi rumah terdakwa lalu saksi kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan di kamar mandi rumah terdakwa dan ditemukan dari selipan seng 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket shabu-shabu dan kemudian saksi kepolisian menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui ada menyimpan shabu-shabu di rumah orang tua terdakwa lalu saksi kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah orang tua terdakwa dan dari balik pintu ruang kamar tidur ditemukan tergantung 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalamnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah plastik warna biru yang di dalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 207/IL.10040.00/2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Ricky Hamdani Panjaitan dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3479/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti milik Ricky Hamdani Panjaitan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ihsan Wahyudi Sinaga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat dilokasi penangkapan tersebut di atas sering terjadi tindak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms



pidana narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi langsung ditangkap dan diamankan dimana setelah diinterogasi mengaku bernama Ricky Hamdani Panjaitan (Terdakwa);

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di selipan seng kamar mandi rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah orang tuanya, dan atas pengakuan terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan orang tua terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hijau yang tergantung di balik pintu ruang kamar tidur yang didalamnya 1 (satu) buah plastik hijau berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna Merah Jambu yang didalamnya ada 1 (satu) plastik Biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang suruhan yang orang yang bernama Andes;

- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Andes sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada pertengahan bulan April 2023 di jalan Sisimangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib disamping Ramayana di jalan Panton Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Andes, dimana Terdakwa disuruh oleh Andes menjualkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menjemput narkoba jenis sabu-sabu kepada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Andes dan setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menyetorkan uangnya kepada Andes;

- Bahwa terdakwa disuruh Andes untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku dijual terdakwa, terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut kepada Andes;

- Bahwa awalnya terdakwa minta pekerjaan kepada Andes, selanjutnya Andes menyuruh terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu-sabu untuk dijualkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan Andes menjualkan narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) bulan karena terdakwa mulai bekerja dengan Andes sejak bulan April 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Alwin Sihombing, dibawah jani menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat dilokasi penangkapan tersebut di atas sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi langsung ditangkap dan diamankan dimana setelah di interogasi mengaku bernama Riky Hamdani Panjaitan (Terdakwa);

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hadnphone merek Realme dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, setelah di interogasi terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di selipan seng kamar mandi rumah terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan masih ada menyimpan darkotika jenis sabu-sabu di rumah orang tuanya, dan atas pengakuan terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan orang tua terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hijau yang tergantung di balik pintu ruang kamar tidur yang didalamnya 1 (satu) buah plastik hijau berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna Merah Jambu yang didalamnya ada 1 (satu) plastik Biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang suruhan yang orang yang bernama Andes;
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Andes sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada pertengahan bulan April 2023 di jalan Sisimangaraja Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib disamping Ramayana di jalan Pantan Kel.Pahlawan Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Andes, dimana Terdakwa disuruh oleh Andes menjualkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menjemput narkotika jenis sabu-sabu kepada suruhan Andes dan setelah terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menyetorkan uangnya kepada Andes;
- Bahwa terdakwa disuruh Andes untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu dan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku dijual terdakwa, terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut kepada Andes;
- Bahwa awalnya terdakwa minta pekerjaan kepada Andes, selanjutnya Andes menyuruh terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu-sabu untuk dijualkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan Andes menjualkan narkotika jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) bulan karena terdakwa mulai bekerja dengan Andes sejak bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 207/IL.10040.00/2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Riky Hamdani Panjaitan dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3479/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti milik Riky Hamdani Panjaitan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, setelah di interogasi terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di selipan seng kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah orang tuanya, dan atas pengakuan terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan orang tua terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hijau yang tergantung di balik pintu ruang kamar tidur yang didalamnya 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hijau berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna Merah Jambu yang didalamnya ada 1 (satu) plastik Biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang suruhan yang orang yang bernama Andes dan Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Andes sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada pertengahan bulan April 2023 di jalan Sisimangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib disamping Ramayana di jalan Panton Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Andes, dimana Terdakwa disuruh oleh Andes menjualkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menjemput narkoba jenis sabu-sabu kepada suruhan Andes dan setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menyetorkan uangnya kepada Andes;
- Bahwa terdakwa disuruh Andes untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku dijual terdakwa, terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut kepada Andes;
- Bahwa awalnya terdakwa minta pekerjaan kepada Andes, selanjutnya Andes menyuruh terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu-sabu untuk dijualkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan Andes menjualkan narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) bulan karena terdakwa mulai bekerja dengan Andes sejak bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hijau berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari pipet;

- 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.

- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;
2. Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat dilokasi penangkapan tersebut di atas sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi langsung ditangkap dan diamankan dimana setelah di interogasi mengaku bernama Riky Hamdani Panjaitan (Terdakwa);
3. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hadnphone merek Realme dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, setelah di interogasi terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di selipan seng kamar mandi rumah terdakwa dan terdakwa menyatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah orang tuanya, dan atas pengakuan terdakwa dilakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan orang tua terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hijau yang tergantung di balik pintu ruang kamar tidur yang didalamnya 1 (satu) buah plastik hijau berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna Merah Jambu yang didalamnya ada 1 (satu) plastik Biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;



4. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang suruhan yang orang yang bernama Andes, dimana Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Andes sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada pertengahan bulan April 2023 di jalan Sisimangaraja Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib disamping Ramayana di jalan Pantan Kel.Pahlawan Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
5. Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Andes, dimana Terdakwa disuruh oleh Andes menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menjemput narkotika jenis sabu-sabu kepada suruhan Andes dan setelah terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menyetorkan uangnya kepada Andes;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 207/IL.10040.00/2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang di sita dari Ricky Hamdani Panjaitan dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3479/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti milik Ricky Hamdani Panjaitan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Riky Hamdani Panjaitan dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo



adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat dilokasi penangkapan tersebut di atas sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi langsung ditangkap dan diamankan dimana setelah di interogasi mengaku bernama Riky Hamdani Panjaitan (Terdakwa), kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Jalan Kentang Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di selipan seng kamar mandi rumah terdakwa dan terdakwa menyatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah orang tuanya, dan atas pengakuan terdakwa dilakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan orang tua terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hijau yang tergantung di balik pintu ruang kamar tidur yang didalamnya 1 (satu) buah plastik hijau berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna Merah Jambu yang didalamnya ada 1 (satu) plastik Biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Andes, dimana Terdakwa disuruh oleh Andes menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menjemput narkoba jenis sabu-sabu kepada suruhan Andes dan setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menyetorkan uangnya kepada Andes dan Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Andes sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada pertengahan bulan April 2023 di jalan Sisimangaraja Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib disamping Ramayana di jalan Panton Kel.Pahlawan Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkoba yang harus mendapat izin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi izin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjual adalah tanpa hak, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual narkoba golongan I jenis sabu yang tidak memiliki izin, karena narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkoba dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3479/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti milik Riky Hamdani Panjaitan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 207/IL.10040.00/2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan hasil penimbangan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Riky Hamdani Panjaitan dengan berat bersih 86,13 (delapan puluh enam koma tiga belas) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka dari hasil penimbangan tersebut menunjukkan narkoba sabu tersebut telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastic hijau berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terputusnya peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riky Hamdani Panjaitan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastic hijau berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22